



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AMRA TOMIA Alias LA AMU;
Tempat lahir	: Tumalehu Barat;
Umur/tanggal lahir	: 56 Tahun / Tanggal dan Bulan Lupa Tahun 1963;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
n	
Tempat tinggal	: Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani / Pekebun;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2019 dan kemudian ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DENY SOLEHUWEY, S.H. dan rekan-rekan Penasihat Hukum, Advokat Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku-Perwakilan Piru, beralamat di Jalan Rijali Nomor 34, Kelurahan Kapan, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh
tanggal 09 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 6 Januari 2020, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh, tanggal 6 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban, Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRA TOMIA Alias LA AMU telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRA TOMIA Alias LA AMU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis biru gambar kucing hitam dan putih dengan tulisan warna kuning orange yang bertuliskan "FUNNY CAT";

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat tua garis warna merah muda dan cokelat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pengganti celana dalam);
- 1 (satu) helai baju kaos kutang warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis tanggal 6 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa AMRA TOMIA Alias LA AMU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 10.00 WIT dan hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari*

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober Tahun 2018, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat, pada saat itu persetubuhan pertama kali dilakukan dengan cara pada saat anak korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil nama anak korban dengan berkata *“Indira, mari dolo tete bilang / Indira kemari dulu, kakek mau bicara”*, lalu anak korban berjalan mengikuti Terdakwa masuk menuju kamar tidur Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana, lalu Terdakwa membukakan celana dalam milik anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin miliknya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) kemudian Terdakwa menggesekkan pada bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik Terdakwa menggesek permukaan lubang vagina anak korban sekitar 6 (enam) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil anak korban yang sedang menonton tv di ruang tamu dengan mengatakan "*Indira mari dolo / Indira mari kesini dulu*" kemudian anak korban menjawab "*ya*" dan langsung berjalan menuju Terdakwa yang berada di dapur dan setibanya di dapur, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*masuk dalam kamar*" kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan setelah anak korban sudah berada di dalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Buka celana sudah nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / sudah buka celananya nanti kakek kasih uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)*", mendengar perkataan tersebut anak korban langsung membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang dengan baju bagian atas masih terpakai lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung melepaskan kain sarung yang dipakainya serta celana dalam dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya memakai kaos dalam warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menindih anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang dalam sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara paksa sehingga anak korban merasakan kesakitan. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan



mengenakan celana dalam serta kain sarung sedangkan anak korban langsung bangun dari atas tempat tidur dan masih dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya menggunakan baju kaos, anak korban langsung keluar dari kamar sambil membawa celana miliknya berjalan menuju WC untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa saat itu langsung keluar dari dalam kamar dan duduk di dapur sambil meminum kopi, tidak lama kemudian datang ibu kandung dari anak korban yakni Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya anak korban keluar dari dalam WC dan mengambil celana yang diletakan di atas meja dan memakainya lalu anak korban langsung berjalan menuju Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Halija Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur, dan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/223/RUS.P/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2019 dan ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Tampak seorang anak sesuai umur (\pm 9 Tahun), menggunakan baju dan celana berbahan kaos warna kuning dan memakai sandal jepit, rambut hitam panjang diikat satu, kulit sawo matang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam

- Bibir vagina tidak tampak bengkak atau kemerahan;
- Tampak robekan arah jarum jam 11, 2, 4, 6 dan 8 pada selaput dara korban;
- Tidak tampak darah;

Kesimpulan

Tampak beberapa robekan pada selaput dara, akibat benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia, dan Surat Keterangan Nomor :15/SKT/TB/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh SAMARDIN KOTALIMA, selaku Sekretaris Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat menerangkan bahwa INDIRA TOMIA adalah merupakan cucu kandung dari Amra Tomia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

D A N

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AMRA TOMIA Alias LA AMU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 10.00 WIT dan hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober Tahun 2018, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat, pada saat itu persetubuhan pertama kali dilakukan dengan cara pada saat anak korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil nama anak korban dengan berkata “Indira, mari dolo tete bilang / Indira kemari dulu, kakek mau bicara”, lalu anak korban berjalan mengikuti Terdakwa masuk menuju kamar tidur Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana, lalu Terdakwa membukakan celana dalam milik anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin miliknya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) kemudian Terdakwa menggesekkan pada bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik Terdakwa menggesek permukaan lubang vagina anak korban sekitar 6 (enam) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil anak korban yang sedang menonton tv di ruang tamu dengan mengatakan "*Indira mari dolo / Indira mari kesini dulu*" kemudian anak korban menjawab "*ya*" dan langsung berjalan menuju Terdakwa yang berada di dapur dan setibanya di dapur, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*masuk dalam kamar*" kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan setelah anak korban sudah berada di dalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*Buka celana sudah nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / sudah buka celananya nanti kakek kasih uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)*", mendengar perkataan tersebut anak korban langsung membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang dengan baju bagian atas masih terpakai lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung melepaskan kain sarung yang dipakainya serta celana dalam dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya memakai kaos dalam warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menindih anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang dalam sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara paksa sehingga anak korban merasakan kesakitan. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan celana dalam serta kain sarung sedangkan anak korban langsung bangun dari atas tempat tidur dan masih dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya menggunakan baju kaos, anak korban langsung keluar dari kamar sambil membawa celana miliknya berjalan menuju WC untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa saat itu langsung keluar dari dalam kamar dan duduk di dapur sambil meminum kopi, tidak lama kemudian datang ibu kandung dari anak korban yakni Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya anak korban keluar dari dalam WC dan mengambil celana yang diletakan di atas meja dan memakainya lalu anak korban langsung berjalan menuju Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan yang pertama pada bulan Oktober tahun 2018 tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Halija Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur, dan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/223/RUS.P/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2019 dan ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Tampak seorang anak sesuai umur (\pm 9 Tahun), menggunakan baju dan celana berbahan kaos warna kuning dan memakai sandal jepit, rambut hitam panjang diikat satu, kulit sawo matang;



Pemeriksaan Dalam

- Bibir vagina tidak tampak bengkak atau kemerahan;
- Tampak robekan arah jarum jam 11, 2, 4, 6 dan 8 pada selaput dara korban;
- Tidak tampak darah;

Kesimpulan

Tampak beberapa robekan pada selaput dara, akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA, tanpa disumpah dengan didampingi oleh Ibunya **WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di dapur rumah Terdakwa di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kep. Manipa, Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakek kandung dari anak korban dan anak korban tinggal bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap diri anak korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu persetubuhan pertama kali dilakukan dengan cara pada saat anak korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil nama anak korban dengan berkata "Indira, mari dolo tete bilang / Indira kemari dulu, kakek mau bicara", lalu anak



korban berjalan mengikuti Terdakwa masuk menuju kamar tidur Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana, lalu Terdakwa membukakan celana dalam milik anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukan alat kelamin miliknya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) kemudian Terdakwa menggesekkan pada bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik Terdakwa menggesek permukaan lubang vagina anak korban sekitar 6 (enam) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil anak korban yang sedang menonton tv di ruang tamu dengan mengatakan "Indira mari dolo / Indira mari kesini dulu" kemudian anak korban menjawab "ya" dan langsung berjalan menuju Terdakwa yang berada di dapur dan setibanya di dapur, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "masuk dalam kamar" kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan setelah anak korban sudah berada di dalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Buka celana sudah nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / sudah buka celananya nanti kakek kasih uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)", mendengar perkataan tersebut anak korban langsung membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban sehingga anak korban dalam keadaan



setengah telanjang dengan baju bagian atas masih terpakai lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung melepaskan kain sarung yang dipakainya serta celana dalam dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya memakai kaos dalam warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menindih anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang dalam sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara paksa sehingga anak korban merasakan kesakitan. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celana dalam serta kain sarung sedangkan anak korban langsung bangun dari atas tempat tidur dan masih dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya menggunakan baju kaos, anak korban langsung keluar dari kamar sambil membawa celana miliknya berjalan menuju WC untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa saat itu langsung keluar dari dalam kamar dan duduk di dapur sambil meminum kopi, tidak lama kemudian datang ibu kandung dari anak korban yakni Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya anak korban keluar dari dalam WC dan mengambil celana yang diletakan di atas meja dan memakainya lalu anak korban langsung berjalan menuju Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, saat itu anak korban memakai baju kaos warna merah garis biru bergambar kucing hitam dan putih dengan tulisan warna kuning orange yang bertuliskan "FUNNY CAT" serta di dalamnya menggunakan baju kaos kutang warna putih serta menggunakan celana panjang warna cokelat tua garis warna merah muda dan cokelat muda dan menggunakan celana warna merah muda pengganti celana dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “buka celana, nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)”;
- Bahwa kondisi tempat kejadian di dalam dapur rumah milik Terdakwa, pada saat itu rumah dan dapur Terdakwa dalam keadaan sepi hanya ada anak korban dan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di dalam rumah Terdakwa, saat itu Saksi anak korban sementara nonton televisi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang saat itu berada di dapur memanggil anak korban yang sementara nonton televisi dengan mengatakan “Indira mari dolo” kemudian anak korban langsung berjalan menuju Terdakwa yang berada di dapur. Setibanya di dapur, Terdakwa mengatakan kepada anak korban “masu dalam kamar” kemudian anak korban pun langsung masuk ke dalam kamar milik Terdakwa, dan setelah anak korban sampai di dalam kamar kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada anak korban “Buka celana nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)”. Mendengar perkataan tersebut anak korban langsung membuka celana selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah bugil dengan baju bagian atas masih terpakai kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dengan posisi terlentang sambil wajah menghadap ke atas selanjutnya Terdakwa yang dalam posisi berdiri dengan mengenakan kain sarung warna biru dan pakaian warna kuning bergaris langsung melepaskan kain sarung yang dipakai oleh Terdakwa serta celana dalam dan kemeja Terdakwa dan tersisa di tubuh Terdakwa hanyalah kaos kutang putih yang dipakai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa juga dalam keadaan setengah bugil dengan hanya memakai kaos kutang putih selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh Saksi anak korban dari atas dan langsung memasukkan penis (alat kelamin pria) yang dalam keadaan ereksi / tegang ke dalam lubang vagina (alat kelamin wanita) milik anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada lubang vagina dan Terdakwa lanjut menyetubuhi / melakukan hubungan badan kepada anak korban layaknya

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



hubungan suami – istri, dan setelah Terdakwa selesai meyetubuhi anak korban, Terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban yang masih berada di dalam kamar Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang tanpa menggunakan celana dalam sambil membawa celana dan celana dalam milik anak korban dan menaruhnya di atas meja di dalam dapur rumah milik Terdakwa dan saat itu juga anak korban langsung keluar dari kamar Terdakwa dan tidak lama kemudian anak korban mendengar ibu kandung dari anak korban yaitu Saksi WA ARNI SAMPULAWA berteriak memanggil nama anak korban dari luar rumah sambil berkata “Indira” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WA ARNI SAMPULAWA dari dalam dapur dengan mengatakan “Indira ada di wc”, selang beberapa lama kemudian anak korban langsung membuka pintu dapur dan tanpa mengenakan celana, anak korban berjalan menuju ke WC untuk buang air besar dan setelah selesai buang air besar dan keluar dari WC ternyata di luar wc anak korban bertemu Saksi WA ARNI SAMPULAWA dengan Saksi MIRNA LIANG selanjutnya anak korban kembali berjalan menuju dalam dapur rumah Terdakwa untuk mengambil celana dan memakai celana lalu berjalan pulang bersama-sama dengan Saksi WA ARNI SAMPULAWA dan Saksi MIRNA LIANG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIT, bertempat di ruang dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban INDIRA TOMIA ialah Terdakwa AMRA TOMIA Alias LA AMU;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa persetubuhan dengan anak tersebut melainkan mendengar pengakuan dari anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak korban, sebelum Terdakwa menyetubuhi korban Terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan menggunakan kata – kata bujuk rayu dengan mengatakan “buka celana, nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).” Terdakwa juga telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan / melihat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban. Awalnya Saksi sementara berada di rumah Saksi kemudian Saksi MIRNA LIANG mendatangi Saksi dan mengatakan “kamari dolo” kemudian Saksi menjawab “ada apa”, selanjutnya Saksi MIRNA LIANG kembali mengatakan kepada Saksi “mari pi ka lau jua (mari kita pergi ke sana (rumah Terdakwa)). Sambil memegang tangan Saksi, Saksi pun bersama-sama dengan Saksi MIRNA LIANG langsung berjalan menuju ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa tepatnya di pintu belakang dapur rumah Terdakwa yang masih tertutup, Saksi pun langsung berteriak memanggil anak korban dan kemudian anak korban menjawab “ya”, tiba-tiba Terdakwa menjawab dari dalam dapur dengan mengatakan “Indira ada di wc” selanjutnya Saksi pun langsung berjalan menuju wc untuk mengecek anak korban namun anak korban tidak berada dalam wc kemudian Saksi pun langsung bersembunyi di samping wc yang terpisah dari dapur rumah dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa membuka pintu dapur dan Saksi pun melihat anak korban keluar dari dalam dapur dan berjalan menuju wc dan dari situlah Saksi tahu bahwa anak korban berada di dalam dapur bersama-sama dengan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Saksi MIRNA LIANG menunggu anak korban yang masih berada di dalam wc, sambil berkata kepada anak korban “c bera (uang air besar) lama itu” lalu anak korban menjawab “celana di tete kamar”. Tidak lama kemudian anak korban keluar dari dalam wc tanpa menggunakan celana dan selanjutnya Saksi MIRNA LIANG langsung menemani anak korban menuju dalam dapur dan ternyata celana milik anak korban sudah berada di atas meja di dalam dapur milik Terdakwa. Selanjutnya anak korban memakai celana miliknya setelah itu Saksi bersama Saksi MIRNA LIANG dan anak korban langsung

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



berjalan menuju rumah Saksi IRA PAPALIA sesampainya di rumah Saksi IRA PAPALIA, Saksi pun langsung bertanya kepada anak korban "Indira, tete biking ce apa ?" lalu anak korban menjawab kepada Saksi "tete suru beta buka celana luar, lalu beta buka celana luar lalu tete buka celana dalam, tete kase talantang beta, lalu tete kase maso kalot (alat kelamin laki-laki) di beta pepe (vagina / alat kelamin perempuan)" selanjutnya anak korban kembali mengatakan "tete perkosa beta", Mendengar perkataan dari anak korban tersebut, disitulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa AMRA TOMIA Alias LA AMU;

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak korban, yang mana Terdakwa merupakan kakek dari anak korban;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. MIRNA LIANG Alias MIRNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Persetubuhan dengan anak terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Dapur Rumah Terdakwa AMRA TOMIA di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat terhadap anak korban INDIRA TOMIA. Saksi kenal dengan korban anak maupun dengan Terdakwa karena tinggal sekampung di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat;
- Bahwa tidak menyaksikan /melihat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan pada saat itu Saksi sementara berada di depan rumah Saksi IRA PAPALIA, tidak lama kemudian Saksi IRA PAPALIA mengatakan kepada Saksi untuk pergi memanggil ibu kandung dari anak korban, yaitu Saksi WA ARNI SAMPULAWA untuk mengecek keberadaan anak korban karena Saksi IRA PAPALIA sempat mendengar Terdakwa memanggil nama anak korban dari dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi pun langsung berjalan menuju rumah Saksi WA ARNI SAMPULAWA dan Saksi langsung bertemu dengan Saksi WA



ARNI SAMPULAWA sambil berkata “mama arni, mari dolo katong pi di ce bapa mantu (Terdakwa) pung rumah, jang sampe ini indira (anak korban) ka bukan” dan Saksi bersama-sama dengan Saksi WA ARNI SAMPULAWA langsung berjalan menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di pintu belakang dapur rumah Terdakwa yang masih tertutup, Saksi WA ARNI SAMPULAWA langsung berteriak memanggil anak korban dengan mengatakan “INDIRA” kemudian anak korban “ya” tiba-tiba Terdakwa menjawab dari dalam dapur dengan mengatakan “Indira ada di wc” selanjutnya Saksi lihat Saksi WA ARNI SAMPULAWA pun langsung menuju wc untuk mengecek anak korban namun anak korban tidak berada dalam WC selanjutnya Saksi pun lanjut mengecek keberadaan anak korban di sekitar dapur dan saat Saksi kembali bertemu Saksi WA ARNI SAMPULAWA yang saat itu berada di samping WC mengatakan kepada Saksi “dia ada di dalam wc”, selanjutnya Saksi bersama Saksi WA ARNI SAMPULAWA menunggu anak korban keluar dari dalam wc tanpa menggunakan celana dan Saksi langsung menemani anak korban untuk masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa namun saat itu Saksi hanya berada di pintu dapur Terdakwa sedangkan anak korban masuk ke dalam dapur dan memakai celana yang sudah ada di atas meja di dalam dapur milik Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung merangkul anak korban dan bersama-sama dengan Saksi WA ARNI SAMPULAWA berjalan menuju rumah Saksi IRA PAPALIA. Sesampainya di rumah Saksi IRA PAPALIA Saksi langsung bertanya kepada anak korban “Indira, ose bikin apa di tete rumah itu?” lalu anak korban menjawab kepada Saksi “tete suru beta buka celana luar, lalu beta buka celana luar lalu tete buka celana dalam, tete kase talantang beta, lalu tete kase maso kalot (alat kelamin laki-laki) di beta pepe (vagina/alat kelamin perempuan)” selanjutnya anak korban kembali mengatakan “tete perkosa beta”. Mendengar perkataan dari anak korban tersebut, disitulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA adalah Terdakwa AMRA TOMIA Alias AMRA;

- Bahwa menurut penuturan dari anak korban kepada Saksi, bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa



mengatakan kepada anak korban dengan menggunakan kata-kata bujuk rayu dengan mengatakan “buka celana, nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)” yang mana perkataan/kalimat bujuk rayu tersebut di tujukan kepada anak korban pada saat itu;

- Bahwa menurut penuturan anak korban kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan / menyetubuhi anak korban lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. IRA PAPALIA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di Dapur Rumah Terdakwa AMRA TOMIA di Desa Tumalehu Barat Kec. Kep. Manipa Kab. Seram Bagian Barat terhadap anak korban INDIRA TOMIA;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan / melihat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan pada saat itu Saksi sementara berada di depan rumah milik Saksi, tidak lama kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi MIRNA LIANG untuk pergi memanggil ibu kandung dari anak korban, yaitu Saksi WA ARNI SAMPULAWA untuk mengecek keberadaan anak korban karena Saksi sempat mendengar Terdakwa memanggil nama anak korban dari dalam rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MIRNA LIANG pun langsung berjalan menuju rumah Saksi WA ARNI SAMPULAWA dan Saksi MIRNA langsung bertemu dengan Saksi WA ARNI SAMPULAWA sambil berkata “mama arni, mari dolo katong pi di ce bapa mantu (Terdakwa) pung rumah, jang sampe ini indira (anak korban) ka bukan” dan Saksi bersama-sama dengan Saksi WA ARNI SAMPULAWA langsung berjalan menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa tepatnya di pintu belakang dapur rumah Terdakwa yang masih tertutup, Saksi WA ARNI SAMPULAWA langsung berteriak memanggil anak korban dengan mengatakan “INDIRA” kemudian anak korban “ya” tiba-tiba



Terdakwa menjawab dari dalam dapur dengan mengatakan “Indira ada di wc” selanjutnya Saksi lihat Saksi WA ARNI SAMPULAWA pun langsung menuju wc untuk mengecek anak korban namun anak korban tidak berada dalam WC selanjutnya Saksi pun lanjut mengecek keberadaan anak korban di sekitar dapur dan saat Saksi kembali bertemu Saksi WA ARNI SAMPULAWA yang saat itu berada di samping WC mengatakan kepada Saksi “dia ada di dalam wc”, selanjutnya Saksi bersama Saksi WA ARNI SAMPULAWA menunggu anak korban keluar dari dalam wc tanpa menggunakan celana dan Saksi langsung menemani anak korban untuk masuk ke dalam dapur rumah Terdakwa namun saat itu Saksi hanya berada di pintu dapur Terdakwa sedangkan anak korban masuk ke dalam dapur dan memakai celana yang sudah ada di atas meja di dalam dapur milik Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung merangkul anak korban dan bersama-sama dengan Saksi WA ARNI SAMPULAWA berjalan menuju rumah Saksi. Sesampainya di rumah Saksi langsung bertanya kepada anak korban “Indira, ose bikin apa di tete rumah itu?” lalu anak korban menjawab kepada Saksi “tete suru beta buka celana luar, lalu beta buka celana luar lalu tete buka celana dalam, tete kase talantang beta, lalu tete kase maso kalot (alat kelamin laki-laki) di beta pepe (vagina/alat kelamin perempuan)” selanjutnya anak korban kembali mengatakan “tete perkosa beta”. Mendengar perkataan dari anak korban tersebut, disitulah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA adalah Terdakwa AMRA TOMIA Alias AMRA;

- Bahwa menurut penuturan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban membuka celana luar milik anak korban, setelah anak korban membuka celana luarnya selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana dalam milik anak korban kemudian Terdakwa membaringkan anak korban dengan posisi terlentang di tempat tidur di dalam kamar Terdakwa yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa melepaskan kain sarung warna biru milik Terdakwa dan celana dalam warna merah tua milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian Terdakwa memasukkan penis (alat kelamin pria) yang



dalam keadaan tegang / ereksi ke dalam lubang vagina (alat kelamin perempuan) milik anak korban dan menggoyangkan pantat Terdakwa menyetubuhi anak korban layaknya hubungan badan / hubungan seksual suami-istri sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina milik anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali dengan anak korban dengan cara menindih anak korban dengan posisi anak korban di bawah dan Terdakwa diatas yang kemudian Terdakwa membuka kedua paha dari anak korban dan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa yang dalam keadaan tidak ereksi / tegang ke dalam kelamin (vagina) namun tidak masuk dan penis Terdakwa hanya di gesek-gesek pada bagian depan lubang vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa turun naik sehingga penis Terdakwa turun naik menggesek permukaan lubang vagina anak korban sekitar 6 (enam) menit lamanya hingga akhirnya air mani Terdakwa keluar dan jatuh di atas tikar tempat;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ancaman ataupun bujuk rayu terhadap anak korban namun sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban, anak korban sempat meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “tete kase beta uang”, tapi Terdakwa menjawab “nanti abis dolo, baru ambe uang”;
- Bahwa kondisi rumah pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban yang pertama kali di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar yang terletak di dapur rumah milik Terdakwa, pada saat itu kondisi rumah maupun dapur rumah sunyi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan anak korban, selanjutnya yang kedua kalinya di tempat yang sama dengan kondisi yang sama seperti kejadian persetubuhan yang pertama;
- Bahwa memang pernah memberikan anak korban uang setelah Terdakwa melakukan persetubuhan pertama kalinya terhadap anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang mana



uang tersebut anak korban gunakan untuk jajan sedangkan yang kedua kalinya Terdakwa tidak sempat memberikan uang kepada anak korban karena saat itu setelah Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua anak korban sudah pergi mengikuti ibunya yang datang untuk menjemput anak korban untuk pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa sementara berada di dalam kamar dapur rumah Terdakwa melihat anak korban sementara duduk nonton televisi di dalam ruang tamu rumah milik Terdakwa kemudian Terdakwa dari dalam dapur langsung memanggil anak korban dengan mengatakan "Indira" lalu anak korban menjawab "ya" selanjutnya anak korban mendatangi Terdakwa dan sesampainya anak korban di depan Terdakwa kemudian anak korban langsung berkata "tete kase beta Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) jua", kemudian Terdakwa menjawab "Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) par ce pung apa?" kemudian anak korban kembali mengatakan kepada Terdakwa "par apa saja" selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk berjalan masuk ke dalam kamar milik Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban dengan mengatakan "buka celana sudah", selanjutnya anak korban membuka celana panjang miliknya selanjutnya anak korban membuka celana dalam miliknya namun hanya sampai batas lutut kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam milik anak korban hingga anak korban dalam keadaan setengah bugil / telanjang dengan tidak mengenakan celana sedangkan pada bagian atas tubuh masih memakai baju kaos kemudian anak korban secara spontan langsung tidur terlentang di atas tempat tidur, Terdakwa saat itu yang masih mengenakan pakaian dan kain sarung milik Terdakwa langsung dilepaskan dan juga celana dalam sehingga Terdakwa juga dalam keadaan setengah telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dari atas dan memasukan penis (alat kelamin pria) milik Terdakwa ke dalam lubang vagina anak korban untuk melakukan hubungan badan / hubungan seksual layaknya suami istri namun ketika Terdakwa paksakan penis miliknya masuk ke dalam lubang vagina anak korban, Penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina anak korban dan akhirnya Terdakwa hanya menggesek



penis Terdakwa turun naik di depan lubang vagina anak korban secara berulang kali hingga sperma (air mani) Terdakwa keluar dan jatuh di atas tikar tempat tidur, setelah selesai menyetubuhi anak korban Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celana dalam serta kain sarung milik Terdakwa sedangkan anak korban langsung bangun dari atas tempat tidur dan dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya menggunakan baju kaos, anak korban langsung keluar dari dalam kamar Terdakwa sambil membawa celana miliknya berjalan menuju WC untuk buang air kecil namun celana yang di bawa oleh anak korban saat keluar dari kamar menuju WC, anak korban menaruhnya di atas meja di dalam dapur dan langsung menuju WC untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa saat itu langsung keluar dari kamar dan duduk di dapur sambil minum kopi dan tidak lama kemudian datang ibu dari anak korban yaitu Saksi WA ARNI SAMPULAWA untuk menjemput anak korban pulang selanjutnya anak korban keluar dari dalam wc dan mengambil celana yang diletakan di atas meja dan memakai celana tersebut dan anak korban langsung berjalan menuju Saksi WA ARNI SAMPULAWA dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis biru gambar kucing hitam dan putih dengan tulisan warna kuning orange yang bertuliskan "FUNNY CAT";
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat tua garis warna merah muda dan cokelat muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pengganti celana dalam);
- 1 (satu) helai baju kaos kutang warna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula Bukti Surat, yaitu :

- Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Haliya Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur;
- Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011;
- Surat Keterangan Nomor :15/SKT/TB/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh SAMARDIN KOTALIMA, selaku Sekretaris Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat menerangkan bahwa INDIRA TOMIA adalah merupakan cucu kandung dari Amra Tomia;
- Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/223/RSU.P/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2019 dan ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Tampak seorang anak sesuai umur (\pm 9 Tahun), menggunakan baju dan celana berbahan kaos warna kuning dan memakai sandal jepit, rambut hitam panjang diikat satu, kulit sawo matang;

Pemeriksaan Dalam

- Bibir vagina tidak tampak bengkak atau kemerahan;
- Tampak robekan arah jarum jam 11, 2, 4, 6 dan 8 pada selaput dara korban;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak tampak darah;

Kesimpulan

Tampak beberapa robekan pada selaput dara, akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban masih tergolong Anak sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Halija Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur, dan juga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011, yang menerangkan bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah kakek Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia, dan Surat Keterangan Nomor : 15/SKT/TB/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh SAMARDIN KOTALIMA, selaku Sekretaris Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat menerangkan bahwa INDIRA TOMIA adalah merupakan cucu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 10.00 WIT dan hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober Tahun 2018, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat, pada saat itu persetubuhan pertama kali dilakukan dengan cara pada saat anak korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil nama anak korban dengan berkata "*Indira, mari dolo tete bilang / Indira kemari dulu, kakek mau bicara*", lalu anak korban berjalan mengikuti Terdakwa masuk menuju kamar tidur Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana, lalu Terdakwa membukakan celana dalam milik anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin miliknya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) kemudian Terdakwa menggesekkan pada bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik Terdakwa menggesek permukaan lubang vagina anak korban sekitar 6 (enam) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil anak korban yang sedang menonton tv di ruang tamu dengan mengatakan "*Indira mari dolo / Indira mari kesini dulu*" kemudian anak korban menjawab "*ya*" dan langsung berjalan menuju Terdakwa yang berada di dapur dan setibanya di dapur, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*masuk dalam kamar*" kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang berada di

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa, dan setelah anak korban sudah berada di dalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Buka celana sudah nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / sudah buka celananya nanti kakek kasih uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)", mendengar perkataan tersebut anak korban langsung membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang dengan baju bagian atas masih terpakai lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung melepaskan kain sarung yang dipakainya serta celana dalam dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya memakai kaos dalam warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menindih anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang dalam sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara paksa sehingga anak korban merasakan kesakitan. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celana dalam serta kain sarung sedangkan anak korban langsung bangun dari atas tempat tidur dan masih dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya menggunakan baju kaos, anak korban langsung keluar dari kamar sambil membawa celana miliknya berjalan menuju WC untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa saat itu langsung keluar dari dalam kamar dan duduk di dapur sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang ibu kandung dari anak korban yakni Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya anak korban keluar dari dalam WC dan mengambil celana yang diletakan di atas meja dan memakainya lalu anak korban langsung berjalan menuju Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI dan pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Halija Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur, dan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dikuatkan oleh hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/223/RSU.P/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
4. Unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **AMRA TOMIA Alias LA AMU** dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Pasal

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Hakim dalam menguraikan unsur maka Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur **“Dengan Sengaja”**, sub unsur **“Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”** dan sub unsur **“melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah disadari dan dikehendaki terjadinya oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya. Artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya, dalam hal ini kehendak dan pengetahuan tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatannya terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak korban merupakan Anak kandung Terdakwa dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak korban masih tergolong Anak sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Halija Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur, dan juga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011, yang menerangkan bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kakek Anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia, dan Surat Keterangan Nomor : 15/SKT/TB/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh SAMARDIN KOTALIMA, selaku Sekretaris Desa Tumalehu Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat menerangkan bahwa INDIRA TOMIA adalah merupakan cucu kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada bulan Oktober tahun 2018 sekitar pukul 10.00 WIT dan hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Oktober Tahun 2018, sekitar pukul 10.00 WIT bertempat di dalam sebuah kamar yang berada di dapur rumah milik Terdakwa di Desa Tumalehu Barat Kec. Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat, pada saat itu persetubuhan pertama kali dilakukan dengan cara pada saat anak korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil nama anak korban dengan berkata "Indira, mari dolo tete bilang / Indira kemari dulu, kakek mau bicara", lalu anak korban berjalan mengikuti Terdakwa masuk menuju kamar tidur Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana, lalu Terdakwa membukakan celana dalam milik anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin miliknya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) kemudian Terdakwa menggesekkan pada bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik Terdakwa menggesek permukaan lubang vagina anak korban sekitar 6 (enam) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa memberikan uang sebesar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban terjadi pada hari Selasa tanggal 24 bulan September tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di dapur kemudian Terdakwa memanggil anak korban yang sedang menonton tv di ruang tamu dengan mengatakan "Indira mari dolo / Indira mari kesini dulu" kemudian anak korban menjawab "ya" dan langsung berjalan menuju Terdakwa yang berada di dapur dan setibanya di dapur, Terdakwa mengatakan kepada anak korban "masuk dalam kamar" kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan setelah anak korban sudah berada di dalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Buka celana sudah nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / sudah buka celananya nanti kakek kasih uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)", mendengar perkataan tersebut anak korban langsung membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang dengan baju bagian atas masih terpakai lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung melepaskan kain sarung yang dipakainya serta celana dalam dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya memakai kaos dalam warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara menindih anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) yang dalam sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban secara paksa sehingga anak korban merasakan kesakitan. Kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun secara berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur. Setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa langsung berdiri dan mengenakan celana dalam serta kain sarung sedangkan anak korban langsung bangun dari atas tempat tidur dan masih dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya menggunakan baju kaos, anak korban langsung keluar dari kamar sambil membawa celana miliknya berjalan menuju WC untuk buang air kecil sedangkan Terdakwa saat itu

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari dalam kamar dan duduk di dapur sambil minum kopi, tidak lama kemudian datang ibu kandung dari anak korban yakni Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI untuk menjemput anak korban di rumah Terdakwa selanjutnya anak korban keluar dari dalam WC dan mengambil celana yang diletakan di atas meja dan memakainya lalu anak korban langsung berjalan menuju Saksi WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI dan pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama kali terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat anak korban masih berusia 7 (tujuh) tahun dan 7 (tujuh) bulan sesuai dengan Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Halija Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur, dan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum Nomor: 445/223/RSU.P/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu melihat Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban masih Anak-Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berniat melakukan hubungan badan dengan Anak korban pada saat anak korban sedang bermain bersama dengan teman-temannya di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil nama anak korban dengan berkata "Indira, mari dolo tete bilang / Indira kemari dulu, kakek mau bicara", lalu anak korban berjalan mengikuti Terdakwa masuk menuju kamar tidur Terdakwa. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana, lalu Terdakwa membukakan celana dalam milik anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban INDIRA TOMIA Alias

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDIRA dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban, demikian pula kejadian-kejadian selanjutnya, walaupun Terdakwa mengetahui Anak korban masih anak-anak dan merupakan cucu kandung Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat perbuatan tersebut sepenuhnya memang dikehendaki oleh Terdakwa sejak semula. Dengan demikian **sub unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga Anak korban tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa kekerasan membuat korban tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun korban yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan korban tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa *unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang dipaksa tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **Melakukan Kekerasan** atau **Ancaman Kekerasan** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memaksa Anak korban dengan cara Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan celana, lalu Terdakwa membukakan celana dalam milik anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk berbaring di atas tempat tidur milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menindih anak korban INDIRA TOMIA Alias INDIRA dengan posisi Terdakwa berada di atas anak korban, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah **Melakukan Kekerasan** terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian, sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor: 67/KTL/PKM-TT/IX/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2019 dan ditandatangani oleh Halija Kotalima, A.Md. Keb (NIP. 19841207200904 2008) selaku Penolong Persalinan pada Puskesmas Tumalehu Timur, dan juga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia yang mana menerangkan bahwa anak korban INDIRA TOMIA lahir di Desa Tumalehu Barat, Kec. Kepulauan Manipa, Kab. Seram Bagian Barat pada tanggal 10 Maret 2011, yang menerangkan bahwa anak korban masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak korban dikategorikan masih anak-anak. Dengan demikian **sub unsur "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang biasa dilakukan menyalurkan nafsu birahi/ hasrat seksualnya,



sehingga laki-laki mendapatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan mengeluarkan air mani;

Bahwa, sub unsur **“Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan orang lain”** ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam sub unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas, Terdakwa membuka kedua paha anak korban dan memasukkan alat kelamin miliknya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) kemudian Terdakwa menggesekkan pada bagian luar alat kelamin (vagina) anak korban, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun sehingga alat kelamin (penis) milik Terdakwa menggesek permukaan lubang vagina anak korban sekitar 6 (enam) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas tikar tempat tidur, demikian pula kejadian-kejadian selanjutnya pada pokoknya kemaluan Terdakwa masuk ke kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut dikuatkan oleh Nomor: 445/223/RSU.P/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru;

Menimbang, bahwa dari fakta dan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut tergolong persetubuhan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban. Dengan demikian sub unsur **“melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan Sengaja melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah



dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. misal adalah pada [orang tua angkat](#) (karena adopsi) atau [ibu tiri](#) (istri [ayah](#) biologis anak) dan [ayah tiri](#) (suami [ibu](#) biologis anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wali adalah Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengasuh Anak adalah seorang yang bertugas untuk merawat bayi atau anak pada suatu keluarga. Pengasuh anak bisa tergolong sebagai perorangan maupun yang berbentuk badan, atau tempat penitipan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pendidik atau Tenaga kependidikan adalah Orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, misal : Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, Ustadz dan lain-lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini **“Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”** ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, juga dari keterangan Anak korban, Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah Kakek kandung dari Anak korban;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diperkuat oleh Kartu Keluarga Nomor 8106092610170003 milik atas nama Kepala Keluarga Armin Tomia, dan Surat Keterangan Nomor :15/SKT/TB/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh SAMARDIN KOTALIMA, selaku Sekretaris Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat menerangkan bahwa INDIRA TOMIA adalah merupakan cucu kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dan Surat keterangan tersebut diatas, Terdakwa adalah kakek dari Anak korban, sehingga Hakim berpendapat unsur **“Yang dilakukan oleh Wali”** telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah mempunyai niat dan telah bersetubuh dengan Anak korban pada bulan Oktober Tahun 2018 dan bulan September tahun 2019, walaupun Terdakwa telah mengetahui Anak korban masih anak-anak dan merupakan cucu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut berasal dari niat dan sama jenisnya, serta dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang tergolong sebagai suatu perbuatan berlanjut. Sehingga Hakim berpendapat unsur **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Kumulatif Pertama, unsur “ Unsur Setiap Orang, Sub unsur Dengan Sengaja, Sub unsur Anak, Sub unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan unsur Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi, maka pertimbangan dalam Unsur Dakwaan Kumulatif Kedua yang telah terpenuhi tersebut, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah menjadi pertimbangan Unsur Dakwaan Kumulatif Kedua, sehingga Hakim hanya akan membuktikan **Sub Unsur**



“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membohongi adalah mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan atau hal yg sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang (korban) dengan kata-kata manis (rayuan) bahwa yg dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** dalam sub unsur ini bersifat **alternatif** sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam Dakwaan Kumulatif Pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban “masuk dalam kamar” kemudian anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang berada di dapur rumah Terdakwa, dan setelah anak korban sudah berada di dalam kamar bersama-sama dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Buka celana sudah nanti tete kase uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) / sudah buka celananya nanti kakek kasih uang Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)”, mendengar perkataan tersebut anak korban langsung membuka celana panjang yang dipakai oleh anak korban kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam anak korban sehingga anak korban dalam keadaan setengah telanjang dengan baju bagian atas masih terpakai lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung melepaskan kain sarung yang dipakainya serta celana dalam dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan hanya memakai kaos dalam warna putih, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Sehingga Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tergolong perbuatan **Membujuk**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bentuk pemidanaan yang dikehendaki

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada LAPAS, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di LAPAS dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis biru gambar kucing hitam dan putih dengan tulisan warna kuning orange yang bertuliskan "FUNNY CAT";
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat tua garis warna merah muda dan coklat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pengganti celana dalam);
- 1 (satu) helai baju kaos kutang warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan Anak korban pada saat kejadian, yang telah disita dari Anak korban, dan telah diakui di persidangan milik Anak korban yang masih kecil dan akan dikembalikan ke ibunya, sehingga **Dikembalikan kepada WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRA TOMIA Alias LA AMU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membujuk dan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Wali secara**

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Drh



terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”

sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah garis biru gambar kucing hitam dan putih dengan tulisan warna kuning orange yang bertuliskan “FUNNY CAT”;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat tua garis warna merah muda dan cokelat muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda (pengganti celana dalam);
 - 1 (satu) helai baju kaos kutang warna putih.

Dikembalikan kepada WA ARNI SAMPULAWA Alias ARNI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 Februari 2020**, dengan dibantu **EKE SANFAS TUTI, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **MOURITS PALIJAMA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKE SANFAS TUTI, S.E., S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

